

LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

KANTOR CAMAT TELUK DALAM TAHUN 2024



**KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN NIAS SELATAN
SUMATERA UTARA**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Berkat dan Rahmat-Nya semata, sehingga Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan selama tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan diwilayah Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan serta bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat untuk mendukung pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Dalam, 03 Februari 2025

CAMAT TELUK DALAM,



MARTIANUS ZEBUA, SE

Pembina

NIP. 19820320 200502 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 dalam mewujudkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, laporan ini menjabarkan capaian kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan selama 1 (satu) tahun seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selain capain kinerja, laporan ini juga memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenan. Capaian indicator kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	20%	0%	0%
Persentase pelaksanaan musrenbang kecamatan	100%	100%	100%
Persentase realisasi penyerapan dana desa	100%	99,61%	99,61%
Persentase pembinaan Linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas	100%	100%	100%

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Kantor Camat Teluk Dalam	3
1.3 Struktur Organisasi Kantor Camat Teluk Dalam	4
1.4 Sumber Daya Manusia Kantor Camat Teluk Dalam	13
1.5 Sarana dan Prasarana	14
1.6 Isu Strategis	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Rencana Strategis.....	16
2.2 Visi dan Misi.....	20
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	21
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
2.5 Perjanjian Kinerja.....	23
2.6 Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Teluk Dalam	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2 Realisasi Anggaran Kantor Camat Teluk Dalam.....	30
BAB IV. PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	38
4.3 LAMPIRAN.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.....	4
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kantor Teluk Dalam	7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam	23
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2024	25
Tabel 3.3 Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.....	27
Tabel 3.4 Daftar Dusun/Kapling Per Desa	29
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra	30
Tabel 3.6 Sumber Daya Manusia Kantor Camat Teluk Dalam	31
Tabel 3.7 Sumber Daya Manusia Kantor Kelurahan Pasar Teluk Dalam	32
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kantor Camat Teluk Dalam	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Sumber Daya Manusia Kantor Camat Teluk Dalam	31
Grafik 3.2 Sumber Daya Manusia Kantor Kelurahan Pasar Teluk Dalam.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pemerintahan yang baik, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Orientasi pada input, terutama uang seperti selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang pertama-tama akan fokus pada kepentingan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan input dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan salah satu asas umum Penyelenggaraan Negara adalah Asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Camat Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan didalam sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan khususnya yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili seluruh kepentingan masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai aturan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan yang relevan, konsisten, akurat, objektif dan wajar.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Kantor Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah atau instansi lainnya.

Agar dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan bidang pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam uraian tugas dan fungsi Kecamatan Teluk Dalam, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang dan dapat mengatasi ancaman yang mungkin terjadi. Dengan demikian, Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi di bidang Pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023.

Adapun Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias selatan selama Tahun Anggaran 2024.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tahun 2024, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dimasa yang akan datang.
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP dilingkungan Kantor Camat Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Gambaran Umum Kantor Camat Teluk Dalam

Paradigma Pemerintah Daerah yang mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

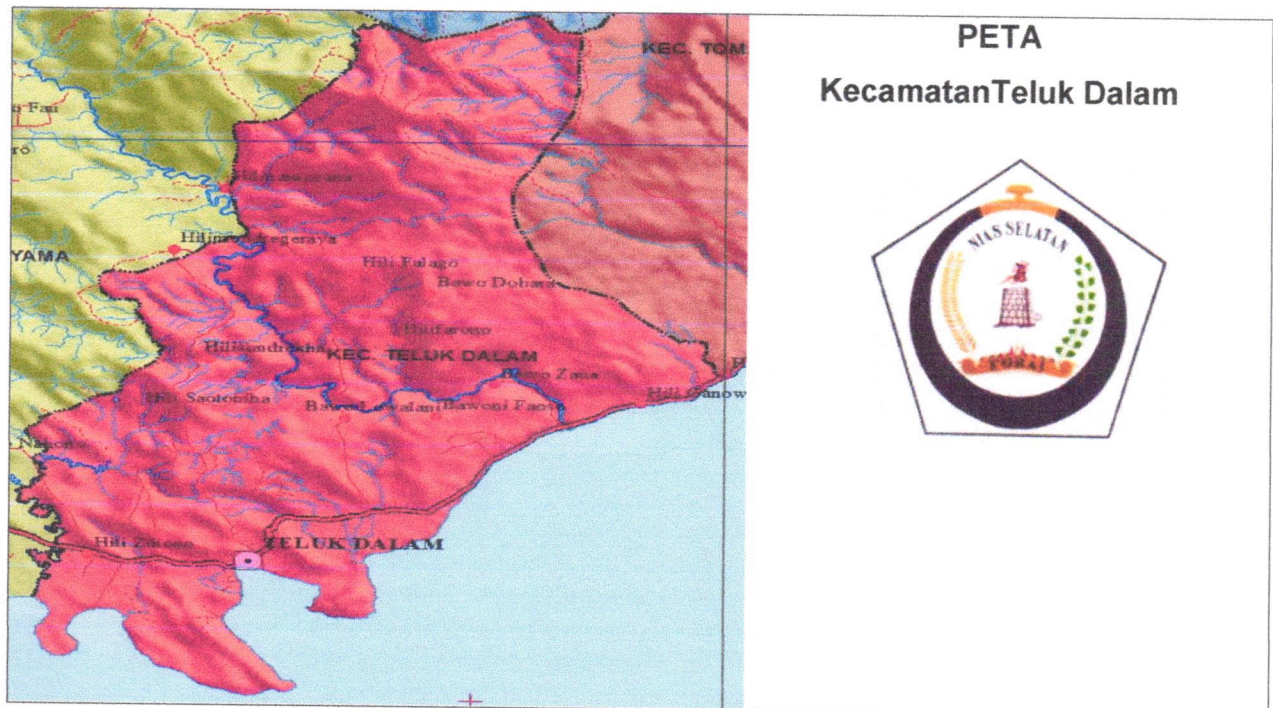
Kecamatan Teluk Dalam merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 35 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan bahwa Luas wilayah Kecamatan Teluk Dalam sebesar 41,30 km², atau 1,66% dari total luas daratan Kabupaten Nias Selatan. Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Teluk Dalam terdiri dari 15 Desa terdapat 44 dusun dan 1 Kelurahan dengan lingkungan sebanyak 12 yaitu :

Kode	Desa/Kelurahan	Kode	Desa/Kelurahan
1008	Kelurahan Pasar T.Dalam	2025	Desa Hilisao'otoniha
2006	Desa Hiligehe	2026	Desa Hilisondrekha
2007	Desa Hilitobara	2040	Desa Hiliamuri
2009	Desa Bawonifaoso	2042	Desa Hiliana'a
2010	Desa Bawoza'ua	2043	Desa Hiliganowo Salo'o
2011	Desa Hiliganowo	2044	Desa Hiliganowo Sau'a
2023	Desa Bawodobara	2045	Desa Nanowa
2024	Desa Bawolowalani	2046	Desa Hililaza

Secara administratif dibatasi oleh :

- Bagian Utara : Kecamatan Onolalu
- Bagian Selatan : Kecamatan Pulau-Pulau Batu
- Bagian Barat : Kecamatan Fanayama
- Bagian Timur : Kecamatan Teluk Dalam.

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan



1.4 Struktur Organisasi Kantor Camat Teluk dalam.

Tugas Pokok dan fungsi Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah

Kabupaten Nias Selatan. Kecamatan Merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai Penyelenggara Pemerintahan kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya, yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Atau dengan kata lain membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah atau instansinya.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kantor Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah ditingkat kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- i. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

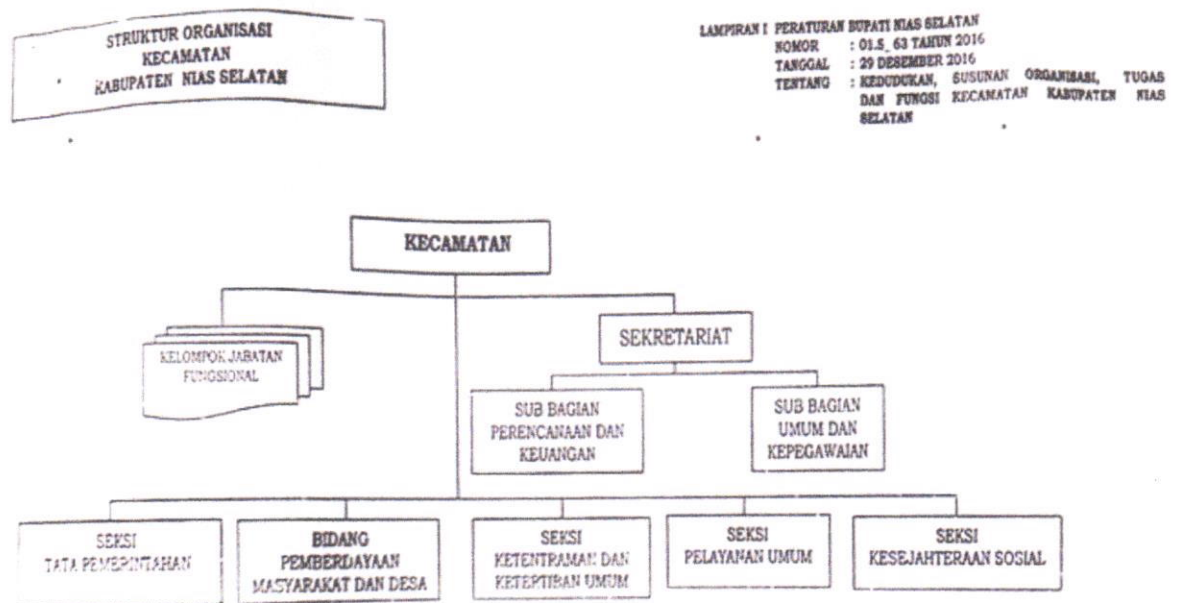
Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Teluk Dalam

Dengan terjadinya perubahan nomenklatur daerah mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang semula berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 1 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan susunan organisasi yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 01.5_63 Tahun 2016 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan. dengan susunan Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- i. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Teluk Dalam



Selanjutnya tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

A. Camat

Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggarakan ketertiban dan keamanan umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas kecamatan, Camat mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
5. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kerja Sekretariat;
2. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Menyelenggarakan urusan umum;
4. Menyelenggarakan urusan program;
5. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
6. Menyelenggarakan urusan keuangan;
7. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
9. Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) sub bagian meliputi :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas : Menyelenggarakan urusan Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas ,Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
2. Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
6. Menghimpun dan menyusun RENSTRA, Menyusun TAPKIN dan LAKIP Kecamatan;
7. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
8. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;

1. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumahtangga;
2. Menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
3. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan.

C. Kasi Tata Pemerintahan

Tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan.

Untuk melaksanakan Tugasnya, Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahandesadan/ataukelurahan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi,fasilitas, dan konsultasi pelaksanaanadministrasidesadan/ataukelurahan;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
6. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
7. Melaporkan penyelenggaraaan kegiatan pemerintahan desa dan/ataukelurahan ditingkat kecamatan kepada camat;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

D. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tugas : menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Fungsi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus
2. Musyawarah perencanaan didesa/kelurahan dan kecamatan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa diwilayah kerja kecamatan;
4. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
5. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;

6. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan;
8. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa diwilayah kerja kecamatan kepada camat;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

E. Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Tugas : Menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
3. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada camat;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

F. Kasi Pelayanan Umum

Tugas : Menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan.
2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas- tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
4. Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan perizinan.
5. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan.
6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

G. Kasi Kesejahteraan Sosial

Tugas : Menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program Kecamatan.
2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas- tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
4. Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan

5. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan.
6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Camat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Tenaga fungsional senior diangkat dan ditetapkan oleh Camat dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

1.5 Sumber Daya Manusia Kantor Camat Teluk Dalam

Sumber daya yang dimiliki Kantor Camat Teluk Dalam, dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Data Pegawai Kantor Camat Teluk Dalam berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	4	2	6
4	Eselon IV.b	2	1	3
5	Staf	10	14	24
6	Kepala Desa	-	-	0
7	Sekretaris Desa	-	-	0
	Total	18	17	35

Data Pegawai Kantor Kecamatan Teluk Dalam Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV	2	1	3
2	Golongan III	15	14	29
3	Golongan II	1	2	3
4	Golongan I	-	-	-
	Total	18	17	35

Data Pegawai Kantor Kecamatan Teluk Dalam Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	SMA/Sederajat	1	7	8
2	D-I	-	-	-
3	D-II	-	1	1
4	D-III	2	3	5
5	D-IV	-	-	-
6	S-1	10	5	15
7	S-2	5	1	6
	Total	18	17	35

1.6 Sarana dan Prasarana

Lokasi Kantor Camat Teluk Dalam kabupaten Nias Selatan yang berada didaerah pesisir sangat berpengaruh terhadap kondisi barang atau aset yang digunakan. Barang atau aset yang diperlukan meliputi penggunaan untuk operasional kegiatan dan pemeliharaan sarana yang dimiliki. Pada umumnya kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki belum cukup memadai untuk mendukung pelayanan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Nilai aset yang dikelola Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. **2.005.810.606,00** (Dua Milyar lima juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah), yang terdiri dari Aset tetap dan Aset Lainnya.

Sumber Data : Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2024 Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Untuk melihat Daftar Sarana dan Prasarana (Gabungan Pengadaan) yang dimiliki Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada Lampiran

“REKAPITULASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) KANTOR CAMAT TELUK DALAM” DARI TAHUN NOL SAMPAI DENGAN TAHUN 2024.

1.7 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah. Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2021 – 2026 yang menjadi isu strategis adalah :

- 1) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan
- 2) Peningkatan pelayanan Dasar dan Kualitas SDM yang berdaya saing
- 3) Pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19
- 4) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Teluk Dalam adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Adanya berbagai rencana pembangunan strategis yang akan dilaksanakan di Kecamatan Teluk Dalam menempati posisi yang sangat strategis sebagai pendukung pertumbuhan pembangunan Kabupaten Nias Selatan. Kecamatan Teluk Dalam menjalankan programnya langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga perlu disusun rencana strategi yang diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus dapat mendukung peningkatan pemasukan PAD Kabupaten Nias Selatan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman/ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum di Kecamatan Teluk Dalam. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan disusun dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi saat ini maupun masa mendatang. Rencana Strategis (Renstra) diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan cara mencapainya. Penyusunan rencana strategis menggunakan analisis SWOT dengan memperhatikan faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, dimana hal tersebut dapat diuraikan dengan pendekatan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength/S) :

1. Tersedianya peraturan Bupati tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan
2. Tersedianya Sumber daya yang ada pada Kantor Kecamatan Teluk Dalam Yang dianggap mampu untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan
3. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai
4. Sebagian besar Aparatur Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan adalah penduduk setempat.
5. Komitmen kuat Aparatur Pemerintah Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan/mengembangkan kemampuan dan pengetahuan.
6. Tersedianya dokumen Rencana Strategis, Rencana kerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

7. Tersedianya Anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Kelemahan (Weaknes/W) :

1. Masih Kurangnya Keahlian SDM yang menguasai sarpras yang ada
2. Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarpras yang memadai
3. Masih kurang profesionalnya beberapa person organisasi
4. Kualitas sumber daya Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan perangkat desa yang masih lemah.
5. Belum tersusunnya atau menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Peluang (Oppurtunity/O) :

1. Adanya dukungan pelatihan dan sosialisasi secara teknis dari dinas terkait
2. Adanya dukungan kekeluargaan antar karyawan yang sangat baik
3. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
4. Adanya dukungan dan kesamaan persepsi antar SKPD mengenai tujuan pemerintahan yang pada dasarnya ingin meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga merupakan peluang dalam membangun komitmen dan kemauan melakukan koordinasi agar setiap pelaksanaan pogram dan kegiatan dapat terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan pemerintah
5. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat.
6. Misi pertama kepala daerah periode 2021-2026 adalah membangun kultur pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
7. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan.
8. Tersedianya program dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada program percepatan pembangunan pedesaan diwilayah kecamatan.

9. Masuknya aliran listrik merupakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha.

Tantangan (Threats/T) :

1. Masih kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima
2. Sistem Informasi dan Komunikasi yang belum efektif, sehingga mengakibatkan desa yang letaknya jauh dari ibukota kecamatan mengalami kendala mendapatkan informasi dengan cepat
3. Dengan banyaknya anggaran yang terserap di desa, sehingga dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal
4. Makin rendahnya tingkat kesejahteraan karyawan.
5. Ketergantungan pada pemerintah Kabupaten atas komponen sarana dan prasarana
6. Kondisi geografis Kecamatan Teluk Dalam yang rawan akan bencana alam, misalnya banjir
7. Kurangnya swadaya masyarakat dalam menyukseskan program Dana Desa.
8. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk hukum dan dokumen kependudukan.
9. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pendataan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Minimnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi PBB.
11. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

2.2 Visi dan Misi

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2019-2023 serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026; maka ditetapkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

VISI

NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA

Penjabaran dari Visi tersebut :

- **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian Visi tersebut dimanifestasikan kedalam 5 (lima) Misi sebagai berikut :

MISI :

1. *Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan;*
2. *Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas;*

3. *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif;*
4. *Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif;*
5. *Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.*

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa yang mempunyai visi dan misi hanya 1 (satu) orang yakni Presiden maka untuk mencapai kelima misi diatas, Kantor Camat Teluk Dalam ikut berkontribusi dalam pencapaian misi ke 1 (satu) dan misi ke 5 (lima), yaitu :

Misi I, menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan, hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi koordinasi tentang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public. Dalam hal ini Kecamatan sebagai perangkat Daerah diharapkan aparatur bekerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Misi V, Memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi koordinasi tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam hal ini Kecamatan memiliki peran mendorong pihak keamanan dalam hal penegakan hukum, menciptakan kerukunan antar umat beragama, mendorong dan menciptakan masyarakat peduli lingkungan/tanggap bencana.

Visi dan Misi kabupaten Nias Selatan selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja OPD beserta target kinerja yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan

2.3 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, dan dapat

dicapai. Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, kualitas, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran maka diperlukan suatu intervensi dalam bentuk kebijakan OPD. Kebijakan yang dimaksud merupakan suatu dasar atau pedoman bagi pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Salah satu unsur penting dalam menetapkan unsur kebijakan adalah tidak hanya baik secara konsep melainkan dapat dilaksanakan secara konsisten, sistematis dan berkesinambungan.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana OPD Kecamatan Teluk Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain itu Renstra juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang diperjelas dengan arah kebijakan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi serta pencapaian dari tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam Rencana Kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap sebagai sesuatu yang strategis.

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Berikut adalah sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai Kantor Camat Teluk Dalam pada tahun 2024 :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan di Kantor Camat Teluk Dalam	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	20%
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Persentase pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	100%
3.	Meningkatnya kinerja pemerintah desa dan kelurahan	Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa	100%
4.	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pembinaan Linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas	100%

Dari 4 (empat) sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2021 – 2026, indikator dan target kinerja mengalami perubahan menyesuaikan dengan peran Kantor Camat Teluk Dalam untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024.

2.6 Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Teluk Dalam

Dalam Rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Teluk Dalam Tahun 2024 dengan mengacu pada Renstra Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, bersih, bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Good Governance). Adapun rencana kerja tahunan Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2024 dan perubahannya terlampir pada dokumen ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Teluk Dalam memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024 Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja :

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Mencapai Target

Capaian Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 berdasarkan penetapan kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan di Kantor Camat	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	20%	0%	0%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Teluk Dalam				
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Persentase pelaksanaan musrenbang kecamatan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kinerja pemerintah desa dan kelurahan	Persentase realisasi penyerapan dana desa	100%	100%	100%
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pembinaan Linmas desa dan pemeliharaan kantibmas	100%	100%	100%

Evaluasi dan Analisa capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini.**

Sasaran strategis 1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan di Kantor Camat Teluk Dalam

Indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah persentase ASN yang mengikuti diklat teknis. Dari tabel 3.2 jika target dibandingkan dengan realisasi maka capaian kinerja adalah 0% atau tidak memenuhi target seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, hal ini dapat dijelaskan pada tahun 2024 dari 35 ASN Kantor Camat Teluk Dalam tidak ada pegawai yang memiliki kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Rumus capaian kinerja untuk sasaran strategis 1 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis} &= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis}}{\text{jumlah seluruh ASN Kantor Camat T. Dalam}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{35} \times 100\% \\
 &= 0,0\%
 \end{aligned}$$

Sasaran strategis 2 :

Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan Indikator untuk sasaran strategis 2 adalah Persentase pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Musrenbang desa adalah salah satu forum musyawarah masyarakat desa dalam memberikan sumbangsih berupa usulan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Pada tahun 2024 dari 15 desa dan 1 kelurahan yang termasuk dalam wilayah kecamatan Teluk Dalam seluruhnya sudah melaksanakan musrenbang desa yang dibuktikan dengan Berita Acara usulan desa yang sudah terinput dalam aplikasi SIPD tahun 2024. Jika target kinerja dibandingkan dengan realisasi maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% atau sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024. Adapun rumus untuk mencapai sasaran adalah :

$$\begin{aligned}\text{Persentase pelaksanaan musrenbang kecamatan} &= \frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang tingkat Desa}}{\text{Jumlah desa se kecamatan Teluk Dalam}} \times 100\% \\ &= \frac{16}{16} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Sasaran strategis 3 :

Meningkatnya kinerja pemerintah desa dan kelurahan

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase realisasi penyerapan dana Desa. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa akhir tahun 2024 dapat disampaikan bahwa realisasi capaian untuk kinerja ini adalah 99,61%. Realisasi capaian anggaran masing-masing desa adalah sebagai berikut

Tabel 3.3 Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

No	Nama Desa	DANA DESA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021			
		PAGU DD		REALISASI	%
1	Hiligeho	Rp	929.674.000	Rp 934.291.000	100%
2	Hilitobara	Rp	1.015.476.000	Rp 1.135.906.000	112%
3	Bawonifaoso	Rp	962.114.000	Rp 962.114.000	100%
4	Bawozau'a	Rp	972.316.000	Rp 972.316.000	100%
5	Hiliganowo	Rp	732.456.000	Rp 986.882.000	100%
6	Bawodobara	Rp	1.115.313.000	Rp 1115313000	100%

7	Bawolowalani	Rp 981.962.000	Rp 981.962.000	100%
8	Hilisao'otoniha	Rp 1.064.352.000	Rp 1.064.352.000	100%
9	Hilisondrekha	Rp 993.119.000	Rp 1.113.549.000	112%
10	Hiliamuri	Rp 733.615.000	Rp 854.045.000	116%
11	Hiliana'a	Rp 852.023.000	Rp 852.023.000	100%
12	Hiliganowo Salo'o	Rp 712.947.000	Rp 712.947.000	100%
13	Ganowo Sau'a	Rp 798.048.000	Rp 798.048.000	100%
14	Nanowa	Rp 930.160.000	Rp 930.160.000	100%
15	Hililaza	Rp 772.254.000	Rp 772.254.000	100%
Jumlah		Rp 13.565.829.000	Rp 13.927.119.000	102,66%

Berdasarkan tabel diatas jika realisasi dibandingkan dengan target maka capaian untuk kinerja ini adalah 99,61% dengan rumus capaian adalah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase realisasi penyerapan dana desa} &= \frac{\text{Realisasi belanja dana desa pada tahun berkenan}}{\text{realisasi penerimaan dana desa pada tahun berkenan}} \times 100\% \\ &= \frac{13.927.119.000}{13.565.829.000} \times 100\% \\ &= 102,66\% \end{aligned}$$

Sasaran strategis 4

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah Persentase pembinaan Linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102 menyatakan bahwa camat wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan dimaksud salah satunya adalah meliputi fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk itu atas usul desa dan kelurahan telah dipilih kepala dusun/kepala lingkungan yang bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban dimasing-masing lingkungan desa/kelurahan. Adapun daftar Dusun/Kapling per Desa se- Kecamatan Teluk Dalam adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Daftar Dusun/Kapling Per Desa

NO	Nama Desa	Jumlah Dusun/Kapling
1	HILISAO'OTONIHA	1
2	HILIGEHO	2
3	HILILAZA	2

4	HILIANA'A	3
5	HILISONDREKHA	4
6	HILITOBARA	3
7	NANOWA	3
8	HILIAMURI	2
9	BAWONIFAOSO	3
10	BAWOZAUA	2
11	BAWODOBARA	4
12	HILIGANOWO	4
13	HILIGANOWO SAU'A	3
14	HILIGANOWO SALO'O	3
15	BAWOLANI	5
16	KELURAHAN PASAR TELUK DALAM	12
	TOTAL	56

Dari tabel diatas rumus capaian indicator adalah :

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase pembinaan Linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas} \\
 &= \frac{\text{Jumlah Linmas desa dan kelurahan yang difasilitasi}}{\text{jumlah Linmas desa dan kelurahan se kecamatan Teluk Dalam}} \times 100\% \\
 &= \frac{56}{56} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Jika target dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun ini maka capaian kinerja adalah untuk indicator sasaran strategis 4 adalah 100%.

2. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Tahun 2024 adalah merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kantor Camat Teluk Dalam 2021 – 2026 sedangkan tahun sebelumnya atau Tahun 2023 adalah merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Kantor Camat Teluk Dalam 2021-2026 Dari sisi indikator, sasaran maupun target kinerja baik tahun 2023 maupun tahun 2024 terdapat perbedaan yang cukup signifikan sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	Target Akhir Renstra (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan di Kantor Camat Teluk Dalam	Persentase ASN yg mengikuti diklat teknis	20%	0%	100%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan	Persentase pelaksanaan musrenbang kecamatan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kinerja pemerintah desa dan kelurahan	Persentase realisasi penyerapan dana desa	100%	94,61%	100%
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pembinaan Linmas desa dan pemeliharaan kamtibmas	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas jika realisasi tahun 2024 di bandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Camat Teluk Dalam 2021 – 2026 maka terdapat 2 sasaran yang targetnya tercapai 100% sedangkan 2 sasaran strategis lainnya masih perlu upaya peningkatan kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja adalah masih kurangnya perhatian pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia Kantor Camat Teluk Dalam sedangkan factor penyebab keberhasilan kinerja adalah meningkatnya kesadaran masyarakat desa dalam melaksanakan Musrenbang Desa sesuai amanat peraturan perundang-undangan serta meningkatnya koordinasi yang intensif antara kecamatan dan desa.

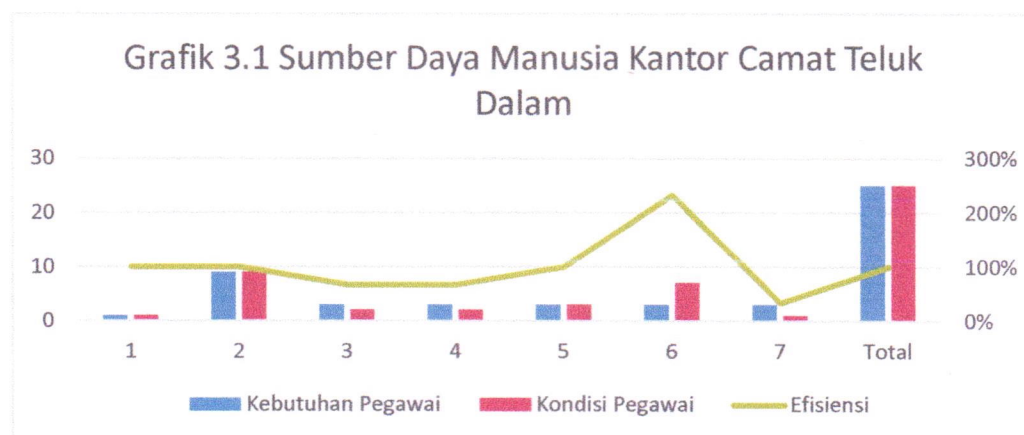
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat selain sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Jumlah sumber daya manusia Kantor Camat Teluk Dalam pada tahun 2024 adalah sebanyak 35 orang yang terdiri dari 22 orang pegawai Kantor Camat Teluk Dalam dan 13 orang pegawai Kelurahan Pasar Teluk Dalam. Uraian sumber daya manusia pada Kantor Camat Teluk Dalam dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Sumber Daya Manusia Kantor Camat Teluk Dalam

No.	Uraian SDM	Kebutuhan Pegawai	Kondisi Pegawai	Efisiensi
1	Camat	1	1	100%
2	Sekretariat	9	9	100%
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	2	67%
4	Seksi Pelayanan Umum	3	2	67%
5	Seksi Tata Pemerintahan	3	1	33%
6	Seksi Kesejahteraan Sosial	3	6	200%
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3	1	33%
Total		25	22	88%

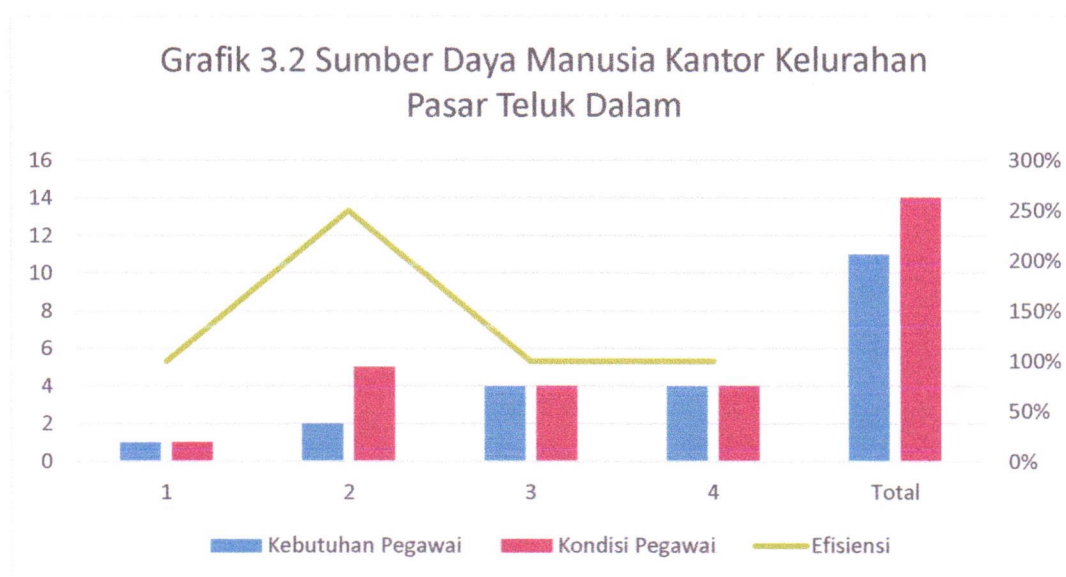
Berdasarkan tabel terdapat 4 (empat) seksi yang kekurangan SDM yakni seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 2 (dua), seksi Pelayanan Umum 1 (satu), Seksi Trantib. Tetapi 1 (satu) seksi yang kelebihan SDM yakni seksi Kesejahteraan Sosial sedangkan 1 (satu) seksi lainnya sudah tercukupi. Grafik kondisi SDM Kantor Camat Teluk Dalam adalah sebagai berikut :



Tabel 3.7 Sumber Daya Manusia Kantor Kelurahan Pasar Teluk Dalam

No.	Uraian SDM	Kebutuhan Pegawai	Kondisi Pegawai	Efisiensi
1	Lurah	1	1	100%
2	Sekretariat	2	5	250%
3	Seksi Kesejahteraan dan Ketertiban	4	4	100%
4	Seksi Pelayanan Umum	4	4	100%
Total		11	14	

Dari tabel diatas terlihat bahwa antara kebutuhan pegawai dengan kondisi pegawai pada tahun 2024 memiliki kelebihan pegawai. Jika digambarkan dalam grafik maka akan terlihat seperti pada grafik dibawah ini :



6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Sasaran strategis 1 :

Terdapat 2 program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis 1 yakni program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public. Capaian kinerja untuk masing-masing program adalah 100%. Kedua program di dukung 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan.

Sasaran strategis 2 :

Terdapat 1 program yang mendukung keberhasilan sasaran stragegis yakni program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Capaian kinerja adalah 100%

Sasaran strategis 3 :

Program yang mendukung sasaran strategis ini adalah program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Pencapaian kinerja untuk program ini adalah 100%

Sasaran strategis 4 :

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Camat Teluk Dalam program yang mendukung sasaran ini tidak ada namun karena Kantor Camat ikut mendukung pencapaian misi ke 5 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan maka pada laporan ini dapat disampaikan bahwa sasaran sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2023 telah tercapai 100%. Untuk lebih jelas mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja dapat di lihat pada tabel evaluasi rencana kerja Kantor Camat Teluk Dalam pada lampiran dokumen ini.

B. Realisasi Anggaran Kantor Camat Teluk Dalam

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Setiap program yang direncanakan hanya dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Pada tahun 2024 jumlah anggaran Kantor Camat Teluk Dalam sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 1.187.906.000,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 86.160.000,- belanja barang dan jasa Rp. 1.064.343.700,- belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 37.402.300,- Setelah perubahan anggaran Kantor Camat Teluk Dalam menjadi Rp. 1.232.906.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.231.258.468,- dengan capaian dalam persen adalah 99,87%. Sumber dana yang dikelola Kantor Camat Teluk Dalam berasal Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai capaian realisasi anggaran masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Teluk Dalam pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2024

NO	Program dan Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	Capaian(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	367.499.520	367.282.710	99,94%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.710	20.992.145	99,96%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.270	2.998.800	99,95%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.210	2.999.970	99,99%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.130	2.999.490	99,98%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.060	2.998.800	99,96%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.999.885	2.999.260	99,98%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.999.955	2.999.230	99,98%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.200	2.996.595	99,88%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92.159.910	92.148.500	99,99%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86.160.000	86.160.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.998.855	99,96%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.999.910	2.989.645	99,66%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.408.900	178.339.815	99,96%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.086.400	5.071.100	99,70%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.517.600	10.517.200	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.589.900	89.536.900	99,94%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.365.000	28.364.615	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.850.000	44.850.000	100,00%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.000.000	46.872.250	99,73%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.930.000	98,60%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	5.942.250	99,04%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	36.000.000	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.930.000	28.930.000	100,00%
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	28.930.000	28.930.000	100,00%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.307.459	33.200.850	99,68%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.307.459	33.200.850	99,68%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.655.200	6.611.650	99,35%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.652.259	26.589.200	99,76%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	813.700.321	812.377.758	99,84%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	813.700.321	812.377.758	99,84%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Teluk Dalam)	32.394.321	32.365.565	99,91%
	Pemberdayaan Kelurahan Pasar Teluk Dalam	781.306.000	780.012.193	99,83%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.003.100	2.002.950	99,99%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	2.003.100	2.002.950	99,99%
	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	2.003.100	2.002.950	99,99%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.395.600	16.394.200	99,99%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.395.600	16.394.200	99,99%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	16.395.600	16.394.200	99,99%

	Desa			
	TOTAL	1.232.906.000	1.231.258.468	98,24%

BAB IV PENUTUP

Pembuatan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Teluk Dalam Tahun Anggaran 2024 yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Camat Teluk Dalam untuk masa satu tahun anggaran yaitu untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk mewujudkan amanah dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dapat segera terwujud.

A. Kesimpulan

1. Dari 4 (empat) sasaran kinerja Kantor Camat Teluk Dalam pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) sasaran yang tercapai 100% sedangkan 1 (satu) sasaran lainnya masih membutuhkan upaya peningkatan kinerja;
2. Anggaran yang dikelola Kantor Camat Teluk Dalam dan Kelurahan Pasar Teluk Dalam pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.232.906.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.231.258.468,- dengan capaian dalam persen adalah 99,87%;
3. Berdasarkan analisis kebutuhan SDM pada Kantor Camat Teluk Dalam terdapat seksi yang masih membutuhkan pegawai sedangkan seksi lain kelebihan pegawai sehingga pelaksanaan Tupoksi masih belum efektif.

B. Saran

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Untuk itu disarankan agar :

1. Perlu peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta pembinaan dan keterampilan aparat Kantor Camat Teluk Dalam melalui berbagai pendidikan, pelatihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan.
2. Perlu Penambahan jumlah personil PNS mengingat frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Perlu komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing disertai anggaran yang memadai, serta adanya dukungan dan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui penyusunan dan penyajian LAKIP Kecamatan Teluk Dalam diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggung jawaban yang dilaksanakan Instansi Pemerintah terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Semoga LAKIP Kecamatan Teluk Dalam ini menjadi barometer dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan harapan masyarakat Teluk Dalam pada umumnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2024
2. Pohon Kinerja Kantor Camat Teluk Dalam
3. Rencana Aksi Perubahan Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2024
4. Tabel Evaluasi Rencana Kerja Kantor Camat Teluk Dalam Tahun 2024
5. Rekap Aset Kantor Camat Teluk Dalam 2024
6. Foto pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja